



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENANGANAN PELAPORAN DUGAAN TINDAK PIDANA
KORUPSI MELALUI *WHISTLEBLOWING SYSTEM* DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, pegawai Kementerian Pemuda dan Olahraga diberi akses untuk menyampaikan pengaduan mengenai dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- b. bahwa untuk mendapatkan tanggapan secara cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan atas pelaporan dugaan tindak pidana korupsi dari pegawai Kementerian Pemuda dan Olahraga diperlukan pengaturan mengenai tata cara penanganan pelaporan dugaan tindak pidana korupsi melalui *whistleblowing system* di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Tata Cara Penanganan Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi melalui *Whistleblowing System* di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG TATA CARA PENANGANAN PELAPORAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI *WHISTLEBLOWING SYSTEM* DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
2. Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Pegawai Negeri Kementerian yang selanjutnya disebut Pegawai adalah calon Pegawai negeri sipil, aparatur sipil negara, Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Pegawai yang menerima gaji atau upah dari Kementerian.
4. *Whistleblower* adalah Pegawai yang memiliki informasi dan mengadukan perbuatan yang terindikasi Tindak Pidana Korupsi.
5. Pelaporan adalah proses penyampaian informasi oleh *Whistleblower* mengenai dugaan Tindak Pidana Korupsi.
6. *Whistleblowing System* yang selanjutnya disingkat WBS adalah sistem pengelolaan Pelaporan yang menggunakan aplikasi berbasis *web* yang dapat dimanfaatkan oleh *Whistleblower* untuk melaporkan dugaan Tindak Pidana Korupsi.
7. Inspektorat adalah unit kerja di Sekretariat Kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian.
8. Verifikator adalah Pegawai negeri sipil pada Inspektorat yang diberi tugas melakukan penyaringan data dan informasi berdasarkan kriteria yang tersedia di dalam WBS.
9. Penelaah adalah Pegawai negeri sipil pada Inspektorat yang diberi tugas melakukan penelaahan terhadap pelaporan dugaan Tindak Pidana Korupsi yang disampaikan oleh *Whistleblower* melalui Verifikator.
10. Administrator Sistem adalah aparatur sipil negara yang diberi tugas mengatur, mengelola, dan mengawasi operasional WBS.
11. Terlapor adalah Pegawai yang diduga sebagai pelaku Tindak Pidana Korupsi.
12. Tim Pemeriksaan Khusus adalah tim yang melaksanakan tugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pegawai dalam Pelaporan dan bagi Inspektorat dalam penanganan Pelaporan.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme di Kementerian;
 - b. meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap dugaan Tindak Pidana Korupsi di Kementerian;
 - c. meningkatkan peran serta Pegawai untuk mengungkapkan terjadinya dugaan Tindak Pidana Korupsi;
 - d. meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan di Kementerian; dan
 - e. memberikan perlindungan kepada *Whistleblower* dalam menyampaikan laporan dugaan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 3

Bentuk perbuatan yang diduga merupakan Tindak Pidana Korupsi berupa:

- a. tindakan merugikan keuangan negara;
- b. suap menyuap;
- c. penggelapan dalam jabatan;
- d. penyalahgunaan wewenang;
- e. pemerasan;
- f. gratifikasi;
- g. benturan kepentingan dalam pengadaan; dan
- h. perbuatan Tindak Pidana Korupsi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. penyelenggara WBS;
- b. Pelaporan; dan
- c. pemantauan dan evaluasi.

BAB II PENYELENGGARA WBS

Pasal 5

Inspektorat menyelenggarakan WBS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Dalam menyelenggarakan WBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Inspektorat membentuk penyelenggara WBS.
- (2) Penyelenggara WBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penanggungjawab;
 - b. ketua;
 - c. Verifikator;
 - d. Penelaah; dan
 - e. Administrator Sistem.

Pasal 7

Penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dijabat oleh Sekretaris Kementerian.

Pasal 8

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dijabat oleh Inspektur.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melaksanakan klarifikasi dan konfirmasi Pelaporan;
 - b. memberikan rekomendasi kepada penanggungjawab mengenai tindak lanjut penanganan Pelaporan;
 - c. memberikan informasi mengenai perkembangan penanganan Pelaporan; dan
 - d. melaksanakan pemantauan penanganan Pelaporan.

Pasal 9

Verifikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c bertugas:

- a. melakukan verifikasi terhadap laporan untuk memastikan kelengkapan data dan informasi yang disampaikan;
- b. meminta tambahan data dan informasi kepada *Whistleblower* jika dibutuhkan;
- c. menyampaikan hasil verifikasi kepada Penelaah; dan
- d. menginformasikan status penanganan Pelaporan kepada *Whistleblower*.

Pasal 10

Penelaah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d bertugas:

- a. melakukan penelaahan terhadap hasil verifikasi yang dilakukan oleh Verifikator;
- b. meminta tambahan data dan informasi kepada Verifikator jika diperlukan;
- c. meminta pendapat tenaga ahli jika diperlukan;
- d. melakukan upaya lainnya dalam rangka memperoleh bukti, informasi, keterangan dan petunjuk yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. menyampaikan hasil telaahan kepada Ketua.

Pasal 11

Administrator Sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e bertugas melaksanakan pengelolaan WBS.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, penyelenggara WBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) wajib:

- a. merahasiakan identitas serta data dan informasi yang terkait dengan *Whistleblower*; dan
- b. menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan informasi terkait Pelaporan.

BAB III PELAPORAN

Bagian Kesatu Mekanisme Pelaporan

Pasal 13

- (1) Pelaporan disampaikan oleh *Whistleblower* yang melihat, mengetahui, dan/atau memiliki informasi adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Terlapor.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui WBS Kementerian.

Pasal 14

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 memuat informasi yang meliputi:

- a. identitas Terlapor paling sedikit memuat:
 1. nama lengkap;
 2. jabatan; dan
 3. unit organisasi.
- b. substansi Pelaporan berupa:
 1. perbuatan yang diduga Tindak Pidana Korupsi;
 2. pihak yang turut terlibat jika ada;
 3. tempat kejadian; dan
 4. waktu dan kronologis kejadian.
- c. bukti-bukti yang menunjukkan atau menjelaskan dugaan Tindak Pidana Korupsi berupa:
 1. dokumen;
 2. gambar/foto;
 3. rekaman; atau
 4. bukti lainnya.

Bagian Kedua

Mekanisme Penanganan Pelaporan

Pasal 15

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diterima oleh Administrator Sistem dan disampaikan kepada Verifikator.
- (2) Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhadap laporan yang diterima.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Penelaah.
- (4) Penelaah melakukan penelaahan terhadap hasil verifikasi yang disampaikan oleh Verifikator paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi disampaikan oleh Verifikator.
- (5) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. uraian kejadian;
 - c. bukti;
 - d. analisis;
 - e. kesimpulan; dan
 - f. rekomendasi.
- (6) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Ketua.
- (7) Ketua melaporkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada penanggungjawab paling lama 3 (hari) hari kerja.

Pasal 16

- (1) Dalam hal hasil penelaahan menunjukkan tidak terpenuhinya unsur Tindak Pidana Korupsi, Penelaah menyampaikan kepada Verifikator untuk menginformasikan kepada *Whistleblower* melalui WBS.

- (2) Dalam hal hasil penelaahan menunjukkan terpenuhinya unsur Tindak Pidana Korupsi, Ketua menindaklanjuti dengan membentuk Tim Pemeriksaan Khusus untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembentukan Tim Pemeriksaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua.
- (4) Tim Pemeriksaan Khusus melakukan pemeriksaan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak dibentuk.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Terlapor dan *Whistleblower*

Pasal 17

Terlapor mempunyai hak:

- a. memberikan hak jawab;
- b. menyampaikan bukti bahwa tidak melakukan Tindak Pidana Korupsi;
- c. mendapatkan perlindungan yang didasarkan pada asas praduga tidak bersalah; dan
- d. mendapatkan hak pemulihan nama baik jika tidak ditemukan indikasi Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 18

Terlapor wajib:

- a. memberi keterangan dengan benar dan jujur;
- b. bersikap kooperatif;
- c. memberikan data yang diperlukan dalam proses penanganan Pelaporan; dan
- d. memenuhi panggilan di setiap tahapan pemeriksaan yang dilaksanakan dalam penanganan Pelaporan.

Pasal 19

Whistleblower berhak:

- a. memperoleh jaminan kerahasiaan tentang identitas diri;
- b. mendapatkan informasi perkembangan penanganan Pelaporan;
- c. mendapatkan perlindungan saat memberikan keterangan;
- d. memperoleh jaminan atas kedudukan dalam jabatan dan hak kepegawaian;
- e. memperoleh jaminan atas keutuhan dan keaslian bukti yang disampaikan; dan
- f. mendapatkan perlindungan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Whistleblower wajib:

- a. melengkapi laporan yang diajukan;
- b. memenuhi permintaan Verifikator untuk melengkapi bukti dan informasi yang diperlukan dengan baik dan benar;
- c. menjaga kerahasiaan laporan yang disampaikan melalui WBS;

- d. beritikad baik; dan
- e. bersikap kooperatif.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Ketua melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanganan Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Kementerian.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan penanganan Pelaporan disampaikan kepada penanggungjawab.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2022

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1304

Salinan sesuai aslinya

Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama



NIP. 196412011985031001